



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, Laki-Laki, Tempat lahir di Gitgit 31 Maret 1983, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**DISAMARKAN** Perempuan, Tempat lahir di Banyuwangi 05 Mei 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Mei 2018, dibawah Register Nomor 311 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387/WNI/Sksd/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang diberi nama : DISAMARKAN Laki-laki, Lahir di Gitgit 2 Mei

2009, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan

kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak

tersebut;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

secara harmonis;

4. Bahwa mulai tanggal 10 februari 2017 perkawinan tidak lagi harmonis,

pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi, karena itu hubungan

suami istri tidak dapat di pertahankan;

5. Bahwa Pada tanggal 15 Nopember 2017 Penggugat dengan tergugat sudah

membuat surat Pernyataan Sepakat Perceraian yang di saksi oleh pihak

keluarga dan diketahui oleh Prebikel Desa Gitgit dan Bendesa Adat Desa

Pakraman Gunung Luwih;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat

dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke

Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang

Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah

pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10

Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.

387/WNI/Skd/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan

segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama **DISAMARKAN** Laki-laki, Lahir di Gitgit, 2 Mei 2009 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini;

**Atau :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 283/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 28 Mei 2018, 7 Juni 2018;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud,

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan selanjutnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

## I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 387/WNI/Skd./2009, tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 520/Ist/Skd/2009 tanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050207090002 atas nama DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 02 -07-2009;
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 15 Nopember 2017 antara DISAMARKAN ( Penggugat ) dengan DISAMARKAN ( Tergugat );

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.4** sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

## II. BUKTI SAKSI :

### **1. DISAMARKAN;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa ada permasalahan Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009;
- Bahwa Perkawinannya dilangsungkan di rumah Penggugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa mereka mempunyai 1 ( satu ) orang anak Laki-laki, bernama DISAMARKAN, Lahir di Gitgit pada tanggal 2 Mei 2009;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Agama, dimana sebelum perkawinan dilaksanakan secara Agama Hindu dan mereka baik-baik saja, tetapi setelah tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya meninggal dan setelah datang dari rumah di Yogyakarta Tergugat ingin kembali melaksanakan solat 5 (Lima) waktu sesuai dengan kepercayaan Agama Islam dan tidak lagi mau kumpul dengan suaminya;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga dan mereka sudah membuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali bersama Penggugat, karena Tergugat tetap keinginannya untuk kembali menganut Agama islam;
- Bahwa anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Bahwa biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. DISAMARKAN;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa ada permasalahan Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009;
- Bahwa Perkawinannya dilaksanakan di rumah Penggugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa mereka mempunyai 1 ( satu ) orang anak Laki-laki, bernama DISAMARKAN, Lahir di Gitgit pada tanggal 2 Mei 2009;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Agama, dimana sebelum perkawinan dilaksanakan secara Agama Hindu dan mereka baik-baik saja, tetapi setelah tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya meninggal dan setelah datang dari rumah di Yogyakarta Tergugat ingin kembali melaksanakan solat 5 (Lima) waktu sesuai dengan kepercayaan Agama Islam dan tidak lagi mau kumpul dengan suaminya;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga dan mereka sudah membuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali bersama Penggugat, karena Tergugat tetap keinginannya untuk kembali menganut Agama Islam;
- Bahwa anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Bahwa biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 283/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 28 Mei 2018, 7 Juni 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 387/WNI/Skd/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.4** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat **DISAMARKAN**, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 387/WNI/Skd./2009, tertanggal 27 April 2018 **(bukti bertanda P.1)** terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 10 Pebruari 2009 yang dipuput oleh Jro Gede Ketut Sudanta, DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 1 orang anak yaitu bernama **DISAMARKAN**, Laki-laki, Lahir di Gitgit 2 Mei 2009 **(bukti bertanda P.2)**, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng **(bukti bertanda P.3)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Agama, dimana sebelum perkawinan dilaksanakan secara Agama Hindu dan mereka baik-baik saja, tetapi setelah tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya meninggal dan setelah datang dari rumah di Yogyakarta Tergugat ingin kembali melaksanakan solat 5 (Lima) waktu sesuai dengan kepercayaan Agama Islam dan tidak lagi mau berkumpul dengan suaminya;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi dalam satu rumah tangga dan mereka sudah membuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali bersama Penggugat, karena Tergugat tetap keinginannya untuk kembali menganut Agama islam;
- Bahwa anak mereka ikut dengan Penggugat;
- Bahwa biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) karena masalah Agama, dimana perkawinan sebelumnya Tergugat Islam kemudian kawin dengan Penggugat secara Agama Hindu namun setelah Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya meninggal dan setelah datang dari rumah di Yogyakarta Tergugat ingin

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr



kembali memeluk Agama Islam yaitu melaksanakan shalat 5 (Lima) dan tidak lagi mau berkumpul dengan suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / perkecokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul dan pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah secara baik - baik dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 15 Nopember 2017 antara DISAMARKAN ( Penggugat ) dengan DISAMARKAN ( Tergugat ) maka dengan keadaan demikian tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN, Laki-laki, Lahir di Gitgit 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 dimana sejak akhir tahun 2017 telah ditinggal pergi oleh Tergugat sampai dengan sekarang dan tinggal bersama dengan Penggugat maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak - anak tersebut maka anak - anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilinial) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN, tetap mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Penggugat, namun tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk sewaktu - waktu berhubungan, bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang serta melakukan persembahyangan pada leluhurnya, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 5 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 387/WNI/Skd/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama I DISAMARKAN Laki-laki, Lahir di Gitgit, 2 Mei 2009 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;



5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018**, oleh kami **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H** dan **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 311/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 21 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H**

**I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**A.A KETUT NGURAH, S.H**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	450.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h                      **Rp 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah).**